

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengenai perkara gugatan perceraian Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt, menyatakan bahwa hakim merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan antara suami dan istri selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus pemicunya karena semenjak suami jatuh dari pohon yang mengakibatkan tidak bisa memberikan kepuasan kepada istri dalam melakukan hubungan badan.

Seharusnya hakim dalam mempertimbangkan putusannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menjadi alasan kuat terjadinya perceraian dengan alasan perceraian pada putusan tersebut dan tidak ada keterangan Penggugat dan saksi-saksi tentang adanya pertengkaran.

B. Saran-saran

1. Mengenai putusan perkara gugatan perceraian Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt, Penulis berharap putusan ini sebagai contoh bagi para hakim yang lain dalam memutus perkara lebih teliti dalam menggunakan dasar hukum agar putusan yang di keluarkan lebih bermanfaat seperti putusan yang penulis teliti ini sudah amat bermanfaat.
2. Tulisan ini hanya meneliti secara normatif. Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya secara empiris misalnya tentang pendapat hakim terhadap kasus yang sama.
3. Bagi yang berkeinginan untuk menikah, lebih baik membekali diri dengan pengetahuan yang mendalam tentang pernikahan, agar terhindar dari persoalan-persoalan yang menghalangi tercapainya tujuan dari pernikahan yang dikehendaki untuk mencapai kebahagiaan.